



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RKPD PERUBAHAN**

2020

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Kapten Muslihat No. 21, RT.01/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16122
Tlp. (0251) 8338052, website:www.bappeda.kotabogor.go.id



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (P2EPD)
SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN

Nomor SOP	SOP/P2EPD.1/009
Tgl. Pembuatan	18 Desember 2020
Tgl. Revisi	18 Desember 2020
Tgl. Efektif	30 Desember 2020
Disahkan oleh	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor  Drs. Hanafi, Msi NIP. 196707121988011001
Judul SOP	PENYUSUNAN RKPD PERUBAHAN

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 6 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor
- 7 Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah





KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
- 2 Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor
- 3 Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4 Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ul style="list-style-type: none"> 1 SOP Surat Keluar 2 SOP Surat Masuk 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Komputer/ Laptop 2 Printer 3 Internet 4 ATK 5 Peraturan Daerah tentang RPJMD 6 Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak tersusunnya RKPD Perubahan yang tepat sasaran dan tepat waktu</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 Rancangan Perubahan RKPD 2 Surat Edaran Waliokta tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja PD 3 Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah 4 Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		BAPPEDA (P2EPD)	DPRD	Walikota	Kepala SKPD	Menteri DN	Gubernur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun rancangan perubahan RKPD dimulai paling lambat pada awal bulan Juni dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.							Komputer, Printer, ATK, Perda RPJMD, Evaluasi RKPD Triwulan II	1500 menit	Rancangan Perubahan RKPD	
2	Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.						Rancangan Perubahan RKPD	300 menit	Saran dan Pendapat		
3	Menyajikan dan menyampaikan rancangan perubahan RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.						Rancangan Perubahan RKPD, Saran dan Pendapat	1500 menit	Rancangan Perubahan RKPD dengan memperhatikan saran DPRD		
4	Menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD.						Rancangan Perubahan RKPD dengan memperhatikan saran DPRD	300 menit	Surat Edaran Walikota		
5	Menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD dan disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.						Surat Edaran Walikota	300 menit	Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah		
6	Memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD dan menyampaikan saran dan rekomendasi jika perlu perbaikan						Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah	300 menit	Hasil review Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah		

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		BAPPEDA (P2EPD)	DPRD	Walikota	Kepala SKPD	Menteri DN	Gubernur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA disampaikan kembali kepada BAPPEDA paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.							Hasil review Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah	300 menit	Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah disempurnakan	
8	Menyempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD.							Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah disempurnakan	300 menit	Rancangan Akhir Perubahan RKPD	
9	Menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD.							Rancangan Akhir Perubahan RKPD	1500 menit	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD	
10	Menyampaikan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada Gubernur melalui kepala BAPPEDA untuk difasilitasi.							Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD	300 menit	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD	
11	Memfasilitasi dan menyampaikan hasil kepada Gubernur dalam bentuk surat Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.							Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD	1500 menit	Surat Menteri tentang hasil Fasilitasi	
12	Menyampaikan kepada Walikota dalam bentuk surat Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.							Surat Menteri tentang hasil Fasilitasi	300 menit	Surat Gubernur tentang hasil Fasilitasi	
13	Menyempurnakan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi							Surat Gubernur tentang hasil Fasilitasi	300 menit	Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD	
14	Menyampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.							Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD	300 menit	Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD	

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		BAPPEDA (P2EPD)	DPRD	Walikota	Kepala SKPD	Menteri DN	Gubernur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
15	Menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD paling lambat minggu ketiga bulan Juli untuk digunakan sebagai : a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran							Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD	300 menit	Perkada tentang Perubahan RKPD	
16	Menyampaikan Perkada tentang Perubahan RKPD kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD							Perkada tentang Perubahan RKPD	300 menit	Perwali tentang Perubahan RKPD	
17	Menyampaikan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD							Perwali tentang Perubahan RKPD	300 menit	Perwali tentang Perubahan RKPD	